



## **PENGELOLAAN PAJAK TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

*Management of Class C Mining Tax and the Implications for Increasing Local Revenue in Sidenreng Rappang Regency*

**Darmawan Darmawan<sup>1)</sup>, Nirwana Sampara<sup>2)</sup>, Muh. Hatta<sup>3)</sup>**

E-mail : [darmawan8387@gmail.com](mailto:darmawan8387@gmail.com)<sup>1)</sup>, [nirwanadjohan24@gmail.com](mailto:nirwanadjohan24@gmail.com)<sup>2)</sup>, [muhammad.hatta074@gmail.com](mailto:muhammad.hatta074@gmail.com)<sup>3)</sup>

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare

Sulawesi Selatan 91113

### **Abstract**

*Regional Income is one indicator that determines the degree of independence of a region. This study aims to determine the Management of Mining Tax Group C and its implications for increasing local revenue in Sidenreng Rappang Regency and to determine the factors that influence the management of Mining Tax Group C on increasing local revenue in Sidenreng Rappang Regency. The data collection techniques used in this research are library research methods and field research consisting of observations, interviews, and questionnaires (questionnaires). The sample in this study amounted to 37 people using the purposive sampling technique. This study uses technical data analysis in the form of a frequency table, using a Likert scale as a measuring tool. Mining Tax Management Group C as a whole belongs to the good category but from 4 (four) indicators consisting of planning (72.25%), organizing (70.25%), implementation (70.25%), which has a low category there are on the monitoring indicator (54.5%) so it still needs to be improved. The factors that influence the Group C Mining Tax on Increasing Regional Original Income in Sidenreng Rappang Regency are Apparatus Knowledge About Organizational Principles (81.75%), High Work Discipline (58.75%), Facilities and Infrastructure (50%) Taxpayer Community Participation (58%), Law (72.25%) and Economics (66%).*

*Keywords: Tax Management*

### **Abstrak**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari Observasi, wawancara dan angket (kuisisioner). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 37 orang dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan teknis Analisis data berupa tabel frekuensi, dengan menggunakan Skala Likert sebagai alat ukur. Pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C secara keseluruhan termasuk kategori baik namun dari 4 (empat) indikator yang terdiri dari perencanaan (72,25%), Pengorganisasian (70,25%), pelaksanaan (70,25%), yang mempunyai kategori rendah terdapat pada indikator pengawasan (54,5%) sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Tambang Galian Golongan C terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Pengetahuan Aparat Tentang Asas-Asas Organisasi (81,75%), Disiplin Kerja Yang Tinggi (58,75 %), Sarana Dan Prasarana (50 %) Partisipasi Masyarakat Wajib Pajak (58 %), Hukum (72,25 %), dan ekonomi (66%).

Kata Kunci : Pengelolaan Pajak

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik, dan melaksanakan pembangunan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Semakin besar penerimaan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini semakin besar pula tingkat pelaksanaan otonomi daerah pada daerah yang bersangkutan. Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi.

Secara teoritis, kemandirian suatu daerah didasarkan kepada besaran PAD yang diperolehnya. Semakin besar PAD suatu daerah maka semakin mampu daerah tersebut membiaya belanjanya sehingga daerah tersebut akan semakin mandiri atau terlepas dari bantuan pusat. Dengan maksud tersebut maka banyak daerah yang mengusahakan peningkatan PAD yang dicanangkan oleh daerah tersebut.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah khususnya Pajak Tambang Galian Golongan C yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan di daerah.

Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak mineral bukan logam dan batuan atau biasa disebut Pajak Tambang Galian Golongan C. Pemerintah daerah tidak diperkenankan melaksanakan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Tambang Galian Golongan C apabila peraturan daerahnya telah dibatalkan dan/atau jenis Pajak Daerah tersebut tidak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Olehnya itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Tambang Galian Golongan C yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor 10 Tahun 2012 maka sumber pendapatan daerah dari pajak tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Samudra (2015:80) menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000). Berbeda dengan pengertian dalam undang-undang sebelumnya, dalam pasal 2 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengelola PAD berdasarkan pengamatan awal memperlihatkan kinerja yang masih jauh dari maksimal apabila dikaitkan dengan kontribusi PAD terhadap anggaran pembangunan. Kontribusi PAD terhadap anggaran pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap, bahwa sekitar 7 - 10 % pertahun, ini berarti masih terlalu besar pembiayaan pembangunan daerah tersebut harus disubsidi oleh pemerintah Pusat.

Adanya kecurangan yang ditimbulkan dari petugas yang secara sengaja tidak memberikan potongan karcis sebagai bukti bayar pajak kepada pelanggan itu juga mungkin karena faktor para pelanggan yang tidak peduli pada potongan bukti bayar pajak tersebut. Disamping itu, banyaknya aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi, Indikasi ini memberikan gambaran bahwa kebocoran-kebocoran dalam penerimaan pajak

daerah, khususnya pajak Tambang Galian Golongan C terus berjalan dan masih sulit untuk memberikan kontribusi yang sesuai dengan rencana penerimaan yang ada.

## METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah, Khususnya pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini pajak mineral bukan logam dan batuan, serta lokasi penambangan *Check Point* di Sarawatu. Dua Pitue. Waktu penelitian selama 2 bulan. Populasi dalam penelitian mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Sidenreng Rappang ini, adalah keseluruhan jumlah wajib pajak dan penambang serta pegawai Badan Pendapatan Daerah yang terlibat dalam pajak Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditemui dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 orang, dan informan dalam penelitian ini adalah 4 orang (1 Staf Bapenda, 1 orang Kepala Bidang Pengawasan Badan Pendapatan Daerah, 1 orang Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan 1 orang Kasubid Pengendalian). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan table frekuensi, dengan menggunakan Skala Likert sebagai alat ukur, dengan rumus sebagai berikut :

Rumus :

$$P = F/N \times 100 \%$$

$$\text{Rumus rata-rata skor} = \frac{\sum F.X}{N}$$

$$\text{Rumus rata-rata persentase} = \frac{\text{total skor}}{\text{nilai kriterium}} \times 100\%$$

Dimana :

P = Hasil persentase (%)

F = Jumlah frekuensi responden

$\frac{\sum F.X}{N}$  = Jumlah Skor Kategori jawaban

N = Jumlah sampel

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C

##### a) Perencanaan

Tanggapan Responden tentang tahapan perencanaan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan target penerimaan yang ditetapkan pada pemungutan Pajak Tambang Galian Golongan C.

Tabel 1

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat baik	4	9	36	24
2	baik	3	15	45	41
3	Cukup baik	2	13	26	35
4	Tidak Baik	1	0	0	0
Jumlah			37	107	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{107}{37} = 2,89$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,89}{4} \times 100\% = 72,25 \%$					

Sumber : Data Primer 2020

##### b) Pengorganisasian

Tanggapan Responden tentang kerja sama atas pembagian tugas yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dengan pihak lain terhadap pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C.

Tabel 2

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangatbaik	4	8	32	22
2	baik	3	16	48	43
3	Cukupbaik	2	11	22	30
4	TidakBaik	1	2	2	5
Jumlah			37	104	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{104}{37} = 2,81$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,81}{4} \times 100\% = 70,25\%$					

Sumber : Data Primer 2020

### c) Pelaksanaan

Tanggapan Responden tentang pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam merangsang wajib Pajak/Pengusaha Tambang untuk membayar Pajak Tambang Galian Golongan C.

Tabel 3

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangatbaik	4	9	36	25
2	baik	3	14	42	38
3	Cukupbaik	2	12	24	32
4	TidakBaik	1	2	2	5
Jumlah			37	104	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{104}{37} = 2,81$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,81}{4} \times 100\% = 70,25\%$					

Sumber : Data Primer 2020

### d) Pengawasan

Tanggapan Responden tentang tindakan pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C

Tabel 4

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat baik	4	5	20	14
2	baik	3	8	24	22
3	Cukup baik	2	13	26	34
4	Kurang baik	1	11	11	30
Jumlah			37	81	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{81}{37} = 2,18$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,18}{4} \times 100\% = 54,5\%$					

Sumber : Data Primer 2020

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C

### a) Pengetahuan Aparat Tentang Asas-Asas Organisasi

Tanggapan Responden tentang Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) mengerti/memahami tanggungjawab pekerjaan yang anda jalankan.

**Tabel 5**

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Mengerti	4	13	52	35
2	Mengerti	3	21	63	57
3	Cukup Mengerti	2	3	6	8
4	Tidak Mengerti	1	0	0	0
Jumlah			37	121	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{121}{37} = 3,27$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{3,27}{4} \times 100\% = 81,75$					

Sumber : Data Primer 2020

**b) Disiplin Kerja Yang Tinggi**

Tanggapan Responden tentang Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) menyelesaikan tugas tepat waktu dan memenuhi standar kerja yang ditentukan terkait dengan pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C.

**Tabel 6**

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Tepat Waktu	4	2	8	5
2	Tepat Waktu	3	16	48	44
3	Cukup Tepat Waktu	2	12	24	32
4	Tidak Tepat Waktu	1	7	7	19
Jumlah			37	121	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{87}{37} = 2,35$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,35}{4} \times 100\% = 58,75 \%$					

Sumber : Data Primer 2020

**c) Sarana Dan Prasarana**

Tanggapan Responden tentang tentang keadaan sarana dan prasarana (keadaan tempat dan fasilitas kendaraan dinas) dalam pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C.

**Tabel 7**

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat baik	4	3	12	8
2	baik	3	7	21	19
3	Cukup baik	2	14	28	38
4	Kurang baik	1	13	13	35
Jumlah			37	74	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{74}{37} = 2$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2}{4} \times 100\% = 50 \%$					

Sumber : Data Primer 2020

**d) Partisipasi Masyarakat Wajib Pajak**

Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Tambang Galian Golongan C.

Tabel 8

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat baik	4	5	20	14
2	baik	3	13	39	35
3	Cukup baik	2	8	16	22
4	Kurang baik	1	11	11	29
Jumlah			37	86	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{86}{37} = 2,32$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,32}{4} \times 100\% = 58\%$					

Sumber : Data Primer 2020

e) **Hukum**

Tanggapan Responden tentang regulasi/peraturan yang mengatur pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C.

Tabel 9

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat baik	4	11	44	30
2	baik	3	15	45	40
3	Cukup baik	2	7	14	19
4	Kurang baik	1	4	4	11
Jumlah			37	107	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{107}{37} = 2,89$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,89}{4} \times 100\% = 72,25\%$					

Sumber : Data Primer 2020

f) **Ekonomi**

Tanggapan Responden tentang kontribusi pajak Tambang Galian Golongan C terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan Daerah

Tabel 10

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat baik	4	9	36	30
2	baik	3	12	36	40
3	Cukup baik	2	10	20	19
4	Kurang baik	1	6	6	11
Jumlah			37	98	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{98}{37} = 2,64$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,64}{4} \times 100\% = 66\%$					

Sumber : Data Primer 2020

## B. Pembahasan

### 1. Perencanaan

Perencanaan dalam fokus penelitian ini adalah adalah proses penentuan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Indikator yang diukur adalah tata cara perhitungan potensi, dan penetapan target penerimaan Pajak dalam pajak Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perencanaan dalam penentuan target pajak Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan bekerja sama antara Badan Pendapatan Daerah selaku penanggungjawab instansi yang mengelola Pajak daerah dengan para *stakeholder* terkait serta mengacu pada realisasi, penambahan atau pengurangan objek pajak serta besarnya potensi penambang sehingga sangat berpengaruh untuk penentuan target pada tahun selanjutnya.

### 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam fokus penelitian ini adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, dan tanggung jawab atau wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Indikatornya adalah gambaran sistem dan prosedur pemungutan Pajak dalam pajak Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari pembagian tugas serta proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pada tahap pembagian tugas bertujuan untuk pengarahannya dan pengembangan tenaga kerja. Proses pemungutan pajak bertujuan untuk mengetahui besaran pajak yang masuk ke kas daerah.

### 4. Pengawasan

Pengawasan dalam fokus penelitian ini adalah pengukuran pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif pada pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang. Indikator yang diukur adalah gambaran tentang sistem dan prosedur pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menggabungkan antara pengawasan tidak langsung dengan pengawasan langsung, dimana pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara langsung datang ke lokasi tambang untuk melakukan pemantauan tiap hari. Pemberian sanksi juga sangat penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.

Pada akhirnya semakin baik pengelolaan pajak Tambang Galian Golongan C yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka akan membantu meningkatkan penerimaan Pajak Daerah sehingga akan semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Sidrap terdapat 4 (empat) indikator yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. tahapan perencanaan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan target penerimaan yang ditetapkan pada pemungutan Pajak Tambang Galian Golongan C sudah berjalan baik dengan persentase 72,25%, untuk tahapan pengorganisasian yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah sebanyak 70,25% dengan kategori baik, untuk pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah sebanyak 70,25% dengan kategori baik, sementara tindakan pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C sebesar 54,5% sehingga masih perlu ditingkatkan lagi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C. terdapat 2 (dua) faktor yaitu factor internal dan factor eksternal, dimana factor internal terdiri dari pengetahuan aparat tentang asas-asas organisasi dengan nilai 81,75% dengan kategori sangat baik, Disiplin Kerja Yang Tinggi dengan nilai 58,75% dengan kategori

cukup baik. Faktor Sarana Dan Prasarana sebanyak 50% dengan kategori cukup baik, Partisipasi Masyarakat Wajib Pajak sebanyak 58% dengan kategori cukup baik, Hukum sebanyak 72,25% dengan kategori baik dan ekonomi sebanyak 66% dengan kategori baik.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi, yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan pajak tambang galian golongan C yang disarankan untuk memperluas cakupan penelitian.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Tambang Galian Golongan C masih perlu ditingkatkan lagi utamanya pada faktor sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya.
3. Perlunya dilakukan pengembangan sumber dan potensi Pajak Tambang Galian Golongan C melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi,
4. memperbaiki sistem pemungutan pajak yang lebih baik lagi, mengingat bahwa pemungutan pajak mineral bulan logam dan Batuan masih dilakukan dengan check point, maka diharapkan kedepannya sistem pemungutan pajak ini harus diperbaiki agar dapat meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Tambang Galian Golongan C,
5. Badan Pendapatan Daerah, perlu memperketat pengawasan Pajak Tambang Galian Golongan C utamanya dari segi pemungutan untuk mencegah penyelewengan dan bocornya penerimaan Pajak Tambang Galian Golongan C.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kurniawan, Agus. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DiIndonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mardiasmo., 2002. *Perpajakan* Edisi Revisi 2002. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Nazir, moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurwani, M., Damis, S., & Wahyuni, S. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, 1(2), 81-85. Siahaan, PMarihot., 2005, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung :. Alfabeta.

### **Perundang – Undangan**

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1417/VI/Tahun 2020 mengatur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.